

Under Invoicing dalam Perdagangan Internasional: Tinjauan Literatur mengenai Dampaknya terhadap Perekonomian Makro dan Kebijakan Pengawasan Perdagangan di Indonesia

¹Nuraifa Umayya Santi, ²Restiara Oktaviana, ³Muh. Imran, ⁴Otong Karyono

¹Ekonomi Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Bone, Bone

²Ekonomi Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Bone, Bone

³Ekonomi Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Bone, Bone

⁴Insitut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: nuraifaumaya18@gmail.com, restiaraoktaviana4@gmail.com,
muhimran940@gmail.com, otong.karyono@iain-bone.ac.id

ABSTRAK

Praktik under invoicing merupakan salah satu bentuk manipulasi nilai transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan mencantumkan nilai barang lebih rendah daripada nilai transaksi yang sebenarnya. Praktik ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran bea masuk, pajak impor, maupun pengawasan terhadap arus devisa sehingga berpotensi menimbulkan berbagai kerugian bagi negara. Dalam konteks perekonomian makro, under invoicing tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi akurasi statistik perdagangan, stabilitas nilai tukar, cadangan devisa, iklim investasi, serta efektivitas kebijakan fiskal dan perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik under invoicing dalam perdagangan internasional, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut, serta mengkaji dampaknya terhadap perekonomian makro dan kebijakan pengawasan perdagangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder dengan pendekatan literature review. Data diperoleh melalui telaah sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang meliputi jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA, laporan lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, World Trade Organization (WTO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui proses identifikasi, komparasi, sintesis, dan interpretasi terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik under invoicing dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kelemahan sistem pengawasan, asimetri informasi, serta adanya peluang regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penurunan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan, tetapi juga menyebabkan distorsi data perdagangan internasional, berkurangnya cadangan devisa, meningkatnya risiko trade misinvoicing, terganggunya efektivitas kebijakan ekonomi makro, serta menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap tata kelola perdagangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi data antarinstansi, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perdagangan menjadi langkah strategis dalam meminimalkan praktik under invoicing di Indonesia.

Kata kunci : *Under Invoicing, Perdagangan Internasional, Ekonomi Makro, Trade Misinvoicing, Kebijakan Perdagangan.*

ABSTRACT

Under invoicing is a form of trade misinvoicing in which the declared value of imported or exported goods is intentionally reported below the actual transaction value. This practice is commonly employed to reduce customs duties, import taxes, and foreign exchange reporting obligations, thereby generating significant economic losses for the state. From a macroeconomic perspective, under invoicing affects not only government revenue but also the accuracy of trade statistics, foreign exchange reserves, exchange rate stability, investment climate, and the effectiveness of fiscal and trade policies. This study aims to examine the practice of under invoicing in international trade, identify its driving factors, and analyze its implications for Indonesia's macroeconomic performance and trade supervision policies.

This study employs a secondary research method using a literature review approach. Data were collected through a systematic review of reputable international journals indexed by Scopus, nationally accredited journals indexed by SINTA, reports published by international organizations such as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, the World Trade Organization (WTO), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), and relevant Indonesian regulations. The data were analyzed using content analysis through identification, comparison, synthesis, and interpretation of previous research findings.

The findings indicate that under invoicing is driven by economic incentives, weak regulatory oversight, information asymmetry, and regulatory loopholes exploited by trading actors. The practice reduces government revenue from customs and taxation, distorts international trade statistics, weakens foreign exchange reserves, increases the risk of trade misinvoicing, undermines the effectiveness of macroeconomic policies, and decreases investor confidence in trade governance. Therefore, strengthening trade supervision through digital technology, integrated inter-agency databases, risk-based monitoring systems, and enhanced international cooperation in information exchange is essential to minimize under invoicing practices in Indonesia.

Keyword : *Under Invoicing, International Trade, Macroeconomics, Trade Misinvoicing, Trade Policy.*



1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing suatu negara di era globalisasi. Melalui aktivitas ekspor dan impor, setiap negara memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi. Seiring meningkatnya integrasi ekonomi global, volume perdagangan internasional terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, di balik peningkatan tersebut muncul berbagai bentuk penyimpangan transaksi perdagangan yang semakin kompleks, salah satunya adalah *trade misinvoicing*, yaitu praktik manipulasi nilai transaksi perdagangan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun menghindari kewajiban hukum.¹

Dalam berbagai literatur, *trade misinvoicing* dikategorikan sebagai salah satu bentuk *illicit financial flows (IFFs)* yang memberikan kontribusi besar terhadap keluarnya aliran dana ilegal dari suatu negara.² Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah *under invoicing*, yaitu praktik mencantumkan nilai barang dalam dokumen perdagangan lebih rendah daripada nilai transaksi yang sebenarnya. Praktik tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara eksportir dan importir dengan tujuan mengurangi pembayaran bea masuk, pajak impor, maupun kewajiban pelaporan devisa.

Selisih nilai transaksi selanjutnya dialihkan melalui berbagai mekanisme, seperti *transfer pricing*, pembayaran royalti yang tidak wajar, jasa konsultasi fiktif, ataupun transaksi keuangan lintas negara yang sulit dideteksi oleh otoritas.

Laporan *Global Financial Integrity (GFI)* menunjukkan bahwa manipulasi nilai perdagangan masih menjadi salah satu mekanisme utama perpindahan dana ilegal di berbagai negara berkembang. Praktik tersebut menyebabkan hilangnya penerimaan negara dalam jumlah besar setiap tahun, mengurangi efektivitas sistem perpajakan, serta memperlemah kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan ekonomi.³ Senada dengan itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menegaskan bahwa manipulasi nilai perdagangan tidak hanya berkaitan dengan penghindaran pajak, tetapi juga berhubungan erat dengan pencucian uang, korupsi, penyelundupan, serta berbagai bentuk kejahatan ekonomi lintas negara yang semakin sulit diidentifikasi melalui sistem pengawasan konvensional.⁴

Dalam konteks Indonesia, isu *under invoicing* menjadi semakin relevan mengingat perdagangan internasional memiliki kontribusi yang besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Sebagai negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang terus meningkat, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan tercatat secara akurat dan sesuai dengan nilai sebenarnya. Apabila praktik *under invoicing* terus berlangsung, maka penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan akan

¹ WTO, World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future (Geneva: World Trade Organization, 2023).

² Global Financial Integrity, *Illicit Financial Flows to and from Developing Countries* (Washington, D.C.: GFI).

³ Global Financial Integrity, *Trade-Related Illicit Financial Flows in Developing Countries*

⁴ OECD, *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact* (Paris: OECD Publishing, 2021).

berkurang, sementara data statistik perdagangan menjadi kurang akurat sehingga dapat memengaruhi penyusunan kebijakan ekonomi nasional.

Dampak praktik *under invoicing* tidak hanya dirasakan pada aspek fiskal, tetapi juga menjalar ke berbagai indikator ekonomi makro. Nilai ekspor dan impor yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan menyebabkan distorsi pada neraca perdagangan, neraca pembayaran, cadangan devisa, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berkurangnya penerimaan negara dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kredibilitas sistem perdagangan nasional dan mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik *trade misinvoicing* dari berbagai perspektif. Penelitian Ndikumana dan Boyce menunjukkan bahwa manipulasi nilai perdagangan menjadi salah satu penyebab utama keluarnya modal secara ilegal dari negara berkembang sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh Hong dan Pak menemukan bahwa lemahnya pengawasan kepabeanan dan tingginya insentif ekonomi merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya praktik manipulasi nilai perdagangan.⁶ Di Indonesia, beberapa penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi juga menunjukkan bahwa praktik *under invoicing* masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan

kepabeanan, khususnya pada komoditas dengan risiko tinggi terhadap manipulasi harga.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek perpajakan, kepabeanan, atau estimasi kerugian negara akibat *trade misinvoicing*. Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan berbagai temuan empiris mengenai hubungan antara praktik *under invoicing*, indikator perekonomian makro, dan efektivitas kebijakan pengawasan perdagangan di Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menyintesis hasil penelitian internasional dan nasional dalam satu kerangka analisis komprehensif juga masih jarang ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian berbasis studi literatur. Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa sintesis komprehensif terhadap berbagai hasil penelitian internasional maupun nasional mengenai praktik *under invoicing*, dengan menitikberatkan pada analisis keterkaitannya terhadap indikator perekonomian makro serta evaluasi kebijakan pengawasan perdagangan di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek kepabeanan atau perpajakan secara parsial, penelitian ini mengintegrasikan perspektif ekonomi makro, tata kelola perdagangan internasional, dan kebijakan publik sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai implikasi praktik *under invoicing*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *under invoicing* dalam perdagangan internasional, mengidentifikasi faktor-

⁵ Léonce Ndikumana & James K. Boyce, *Capital Flight from Africa: Causes, Effects, and Policy Issues* (Oxford: Oxford University Press).

⁶ Ping Hong & Simon Pak, "Estimating Trade Misinvoicing from Bilateral Trade Statistics", *Journal of Financial Crime*.

faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian makro Indonesia berdasarkan sintesis berbagai penelitian terdahulu, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengawasan perdagangan yang lebih efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola perdagangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder (*secondary research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode tinjauan literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan menyintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai praktik *under invoicing* dalam perdagangan internasional serta implikasinya terhadap perekonomian makro dan kebijakan pengawasan perdagangan di Indonesia. Menurut Snyder, *literature review* merupakan metode penelitian yang mampu menghasilkan sintesis pengetahuan ilmiah secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena penelitian.¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel. Sumber data meliputi artikel pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA, laporan resmi lembaga internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, *World Trade Organization (WTO)*, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*,

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), serta berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan kepabeanan, perpajakan, dan perdagangan internasional.

Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci *under invoicing*, *trade misinvoicing*, *international trade*, *customs fraud*, *illicit financial flows*, *macroeconomic impact*, dan *trade policy*. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis dimulai dari identifikasi literatur, seleksi berdasarkan relevansi dan kualitas sumber, pengelompokan temuan ke dalam tema-tema utama, kemudian dilakukan komparasi dan sintesis terhadap hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian (*research gap*). Selanjutnya, hasil sintesis tersebut diinterpretasikan secara kritis guna menjelaskan keterkaitan antara praktik *under invoicing*, indikator perekonomian makro, dan efektivitas kebijakan pengawasan perdagangan di Indonesia.⁷

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis referensi, baik jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, maupun regulasi nasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, komprehensif, dan berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam menjelaskan fenomena *under invoicing* pada perdagangan internasional.⁸

⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2019).

⁸ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: Routledge).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Under Invoicing dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi, kepastian hukum, dan kejujuran dalam pelaporan nilai transaksi. Nilai barang yang tercantum dalam dokumen perdagangan (*invoice*) menjadi dasar bagi otoritas kepabeanan untuk menghitung besaran bea masuk, pajak impor, serta berbagai pungutan lain yang berkaitan dengan aktivitas ekspor maupun impor. Oleh karena itu, keakuratan informasi mengenai nilai transaksi merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil dan efisien.⁹

Dalam praktiknya, tidak seluruh pelaku perdagangan melaporkan nilai transaksi secara benar. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling banyak ditemukan adalah *under invoicing*, yaitu tindakan mencantumkan nilai barang dalam dokumen perdagangan lebih rendah daripada nilai transaksi yang sebenarnya. Praktik ini merupakan bagian dari trade misinvoicing, yaitu manipulasi yang dilakukan terhadap nilai, jumlah, maupun klasifikasi barang dalam dokumen perdagangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tertentu.

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *trade misinvoicing* merupakan salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk menghindari kewajiban

perpajakan, memindahkan keuntungan ke yurisdiksi tertentu, menyembunyikan aliran dana ilegal, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea masuk.¹⁰ Sementara itu, *International Monetary Fund (IMF)* menjelaskan bahwa manipulasi nilai perdagangan menyebabkan perbedaan antara nilai transaksi aktual dengan nilai yang tercatat dalam statistik perdagangan internasional sehingga mengurangi akurasi data ekonomi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan publik.¹¹

Secara umum, praktik *under invoicing* dilakukan melalui kesepakatan antara eksportir dan importir sebelum transaksi berlangsung. Kedua belah pihak menyepakati bahwa nilai yang dicantumkan dalam *commercial invoice* akan lebih rendah dibandingkan harga yang sesungguhnya dibayarkan. Selisih pembayaran kemudian diselesaikan melalui mekanisme lain di luar dokumen perdagangan resmi, misalnya melalui *transfer pricing*, pembayaran jasa konsultasi fiktif, pembayaran royalti yang tidak proporsional, kompensasi utang, ataupun rekening di luar negeri. Dengan demikian, kewajiban pembayaran kepada negara dihitung berdasarkan nilai yang lebih rendah sehingga memberikan keuntungan finansial bagi pelaku usaha, tetapi menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam perspektif ekonomi internasional, praktik *under invoicing* menciptakan distorsi terhadap mekanisme pasar. Keunggulan kompetitif suatu perusahaan seharusnya diperoleh melalui peningkatan efisiensi produksi, inovasi, maupun kualitas produk. Namun, perusahaan yang melakukan manipulasi

⁹ Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, & Marc J. Melitz, *International Economics: Theory and Policy*, 12th ed. (Pearson, 2022).

¹⁰ OECD, *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact* (Paris: OECD Publishing, 2021).

¹¹ International Monetary Fund, *Balance of Payments and International Investment Position Manual*, 7th ed. (Washington, D.C.: IMF, 2025).

nilai perdagangan memperoleh keuntungan melalui pengurangan beban fiskal secara tidak sah. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat karena pelaku usaha yang mematuhi ketentuan hukum harus menanggung biaya yang lebih besar dibandingkan pelaku yang melakukan kecurangan.¹² Lebih lanjut, praktik under invoicing tidak hanya berdampak pada aspek mikro perusahaan, tetapi juga memengaruhi berbagai indikator ekonomi makro. Nilai ekspor dan impor yang tercatat menjadi lebih rendah daripada kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan distorsi pada statistik perdagangan, neraca pembayaran, dan estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkaitan dengan sektor eksternal. Akibatnya, pemerintah berpotensi menyusun kebijakan fiskal maupun moneter berdasarkan data yang kurang akurat.

Dalam konteks Indonesia, praktik under invoicing menjadi perhatian penting karena tingginya intensitas perdagangan internasional serta meningkatnya kompleksitas transaksi lintas negara. Kemajuan teknologi digital, perdagangan elektronik (*cross-border e-commerce*), dan semakin kompleksnya rantai pasok global (*global value chains*) memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang baru bagi manipulasi nilai perdagangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep under invoicing menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pengawasan perdagangan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Under Invoicing

Praktik under invoicing dalam perdagangan internasional merupakan fenomena yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kelembagaan, regulasi, serta perkembangan sistem perdagangan global. Berdasarkan sintesis berbagai penelitian internasional dan nasional, praktik ini muncul akibat adanya insentif ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha, lemahnya sistem pengawasan, serta masih adanya celah regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah.

1) Insentif Ekonomi

Faktor utama yang mendorong terjadinya *under invoicing* adalah adanya insentif ekonomi berupa pengurangan kewajiban pembayaran bea masuk, pajak impor, maupun pungutan lainnya. Dengan melaporkan nilai barang lebih rendah daripada harga sebenarnya, importir dapat menekan biaya transaksi sehingga memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar dibandingkan apabila melaporkan nilai transaksi secara benar.

Dalam perspektif teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*), pelaku usaha akan memilih tindakan yang memberikan manfaat ekonomi paling besar apabila peluang memperoleh keuntungan lebih tinggi dibandingkan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, apabila probabilitas terdeteksinya praktik under invoicing rendah dan sanksi yang dikenakan tidak memberikan efek jera, maka kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan manipulasi nilai perdagangan akan semakin meningkat.¹³

2) Lemahnya Sistem Pengawasan Kepabeanan

Lemahnya sistem pengawasan perdagangan dan kepabeanan. Perbedaan

¹² Douglas A. Irwin, *Free Trade under Fire*, 5th ed. (Princeton University Press, 2020).

¹³ Gary S. Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* (Chicago: University of Chicago Press, 1976).

kapasitas antarnegara dalam melakukan verifikasi nilai pabean menyebabkan manipulasi nilai transaksi relatif sulit dideteksi, terutama apabila otoritas tidak memiliki akses terhadap data harga internasional secara real time.¹⁴

Penelitian OECD menunjukkan bahwa keterbatasan integrasi data antara otoritas kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan lembaga pengawas lainnya menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya praktik trade misinvoicing di berbagai negara berkembang. Kondisi tersebut mengakibatkan proses verifikasi transaksi hanya bergantung pada dokumen yang disampaikan oleh importir atau eksportir tanpa adanya mekanisme validasi yang komprehensif.

3) Asimetri Informasi

Praktik *under invoicing* juga dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) antara pelaku perdagangan dengan pemerintah. Eksportir dan importir umumnya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai harga transaksi, kualitas barang, maupun struktur pembayaran dibandingkan otoritas pengawas. Ketidakseimbangan informasi tersebut menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk menyembunyikan sebagian nilai transaksi tanpa mudah terdeteksi.¹⁵

Fenomena ini sejalan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih banyak (*agent*) cenderung memanfaatkan ketimpangan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi

apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif.¹⁶

4) Celah Regulasi dan Perbedaan Kebijakan Antarnegara

Perbedaan tarif bea masuk, tarif pajak, serta kebijakan perdagangan antarnegara juga menjadi faktor yang mendorong praktik *under invoicing*. Negara dengan tarif impor yang tinggi cenderung menghadapi risiko manipulasi nilai perdagangan yang lebih besar karena terdapat insentif yang kuat bagi pelaku usaha untuk mengurangi kewajiban fiskalnya.

Selain itu, perkembangan perdagangan digital dan rantai pasok global (*global value chains*) menyebabkan transaksi lintas negara menjadi semakin kompleks sehingga membuka peluang munculnya berbagai skema manipulasi nilai yang sulit diidentifikasi melalui metode pengawasan konvensional.¹⁷

5) Kemajuan Teknologi dan Kompleksitas Transaksi Global

Transformasi digital dalam perdagangan internasional memberikan berbagai manfaat berupa peningkatan efisiensi transaksi, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru bagi otoritas pengawas. Penggunaan perusahaan afiliasi di berbagai negara, pembayaran elektronik lintas batas, serta transaksi berbasis platform digital memungkinkan pelaku usaha menyamarkan nilai transaksi melalui mekanisme yang semakin kompleks.¹⁰

¹⁴ World Customs Organization, WCO Revenue Package (Brussels: WCO).

¹⁵ Joseph E. Stiglitz, "The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics," *Quarterly Journal of Economics*.

¹⁶ Michael C. Jensen & William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4 (1976).

¹⁷ UNCTAD, *Digital Economy Report* (Geneva: United Nations).

OECD dan *World Customs Organization (WCO)* menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan pemanfaatan big data analytics, artificial intelligence, serta sistem manajemen risiko berbasis digital agar praktik manipulasi nilai perdagangan dapat dideteksi secara lebih efektif.¹⁸

c. Mekanisme Praktik *Under Invoicing* dalam Perdagangan Internasional

Praktik *under invoicing* merupakan bentuk manipulasi nilai transaksi perdagangan internasional yang dilakukan secara terencana oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekspor maupun impor. Berbeda dengan kesalahan administratif (*administrative error*), praktik ini dilakukan secara sengaja (*intentional misstatement*) dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui pengurangan kewajiban pembayaran bea masuk, pajak impor, maupun penghindaran terhadap ketentuan pengawasan devisa. Oleh karena itu, *under invoicing* dikategorikan sebagai salah satu bentuk *trade fraud* yang berdampak luas terhadap sistem perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi suatu negara.¹⁹

Menurut *World Customs Organization (WCO)*, mekanisme *under invoicing* umumnya diawali dengan adanya kesepakatan antara eksportir dan importir untuk mencantumkan nilai barang yang lebih rendah daripada harga transaksi sebenarnya pada dokumen commercial invoice. Nilai yang tercantum pada dokumen tersebut selanjutnya dijadikan dasar oleh otoritas kepabeanan dalam menghitung besaran bea masuk, pajak impor, serta pungutan lainnya. Akibatnya, negara hanya menerima

penerimaan berdasarkan nilai transaksi yang telah dimanipulasi sehingga menimbulkan kerugian fiskal.

Dalam praktik internasional, selisih antara nilai transaksi yang sebenarnya dengan nilai yang tercantum pada invoice tidak hilang, melainkan dialihkan melalui berbagai mekanisme pembayaran di luar sistem perdagangan resmi. OECD menjelaskan bahwa pengalihan tersebut dapat dilakukan melalui transfer *pricing* antarperusahaan afiliasi, pembayaran royalti yang tidak wajar, jasa konsultasi fiktif, offshore accounts, maupun bentuk transaksi keuangan lainnya yang sulit dilacak oleh otoritas pengawas. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa *under invoicing* sering kali berkaitan dengan praktik *illicit financial flows* dan penghindaran pajak lintas negara.

Secara umum, mekanisme *under invoicing* dapat dijelaskan dalam lima tahapan utama. Tahap pertama adalah kesepakatan transaksi, yaitu ketika eksportir dan importir menyepakati harga riil barang sekaligus nilai yang akan dicantumkan pada dokumen perdagangan. Tahap kedua adalah penerbitan dokumen perdagangan, di mana eksportir menerbitkan commercial invoice dengan nilai yang lebih rendah daripada harga sebenarnya. Tahap ketiga adalah proses kepabeanan, yaitu ketika barang melewati pemeriksaan berdasarkan dokumen yang telah dimanipulasi sehingga kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dihitung berdasarkan nilai yang lebih rendah. Tahap keempat adalah pembayaran resmi, yaitu importir melakukan pembayaran sesuai nilai yang tercantum dalam invoice. Selanjutnya, tahap kelima adalah pengalihan selisih pembayaran, yaitu penyelesaian sisa

¹⁸ World Customs Organization, Smart Customs and Data Analytics Framework.

¹⁹ World Customs Organization (WCO), Revised Kyoto Convention:

International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Brussels: WCO).

pembayaran melalui mekanisme lain di luar dokumen perdagangan resmi.

Sebagai ilustrasi, apabila harga sebenarnya suatu barang adalah USD100.000, tetapi nilai yang dicantumkan dalam *commercial invoice* hanya USD70.000, maka negara akan menghitung kewajiban bea masuk dan pajak berdasarkan nilai USD70.000. Selisih sebesar USD30.000 kemudian dibayarkan melalui mekanisme lain yang tidak tercatat dalam dokumen perdagangan resmi. Dalam kondisi tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan, sementara statistik perdagangan menunjukkan nilai impor yang lebih rendah daripada transaksi yang sebenarnya.²⁰

Dari perspektif ekonomi makro, mekanisme tersebut tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menyebabkan distorsi data perdagangan internasional. Nilai ekspor dan impor yang tercatat menjadi tidak mencerminkan kondisi riil sehingga memengaruhi penyusunan neraca perdagangan, neraca pembayaran, statistik devisa, hingga indikator pertumbuhan ekonomi. IMF menegaskan bahwa kualitas statistik perdagangan merupakan salah satu fondasi utama dalam penyusunan kebijakan moneter dan fiskal. Oleh karena itu, manipulasi nilai perdagangan berpotensi menghasilkan kebijakan ekonomi yang kurang tepat sasaran karena didasarkan pada data yang telah terdistorsi.²¹

Selain itu, kemajuan digitalisasi perdagangan internasional turut meningkatkan kompleksitas mekanisme *under invoicing*. Penggunaan perusahaan afiliasi multinasional, perdagangan elektronik lintas negara (*cross-border e-*

commerce), sistem pembayaran digital, hingga pemanfaatan yurisdiksi dengan kerahasiaan keuangan yang tinggi menyebabkan proses pelacakan transaksi menjadi semakin sulit. Kondisi tersebut menuntut otoritas kepabeanan untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *risk management system*, agar mampu mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar secara lebih cepat dan akurat.

d. Dampak *Under Invoicing* terhadap Perekonomian Makro Indonesia

Praktik *under invoicing* tidak hanya menimbulkan kerugian pada tingkat perusahaan atau sektor kepabeanan, tetapi juga memberikan konsekuensi yang luas terhadap stabilitas perekonomian makro suatu negara. Dalam perspektif ekonomi makro, manipulasi nilai perdagangan memengaruhi berbagai indikator penting seperti penerimaan negara, neraca perdagangan, cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, iklim investasi, hingga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas *trade misinvoicing*, semakin besar pula potensi distorsi terhadap indikator makroekonomi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

1) Dampak terhadap Penerimaan Negara

Salah satu dampak paling nyata dari praktik *under invoicing* adalah berkurangnya penerimaan negara yang berasal dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, serta pungutan kepabeanan lainnya. Karena nilai barang yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sebenarnya, dasar pengenaan pajak (*tax base*) menjadi

²⁰ Simon J. Pak & John S. Zdanowicz, "Trade Misinvoicing and Capital Flight," *Journal of Financial Crime*.

²¹ International Monetary Fund, *Balance of Payments and International Investment Position Manual*, 7th ed. (Washington, D.C.: IMF, 2025).

lebih kecil sehingga jumlah penerimaan yang diperoleh negara tidak mencerminkan potensi yang seharusnya diterima.

Dalam jangka pendek, kondisi ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Sementara dalam jangka panjang, berkurangnya penerimaan negara dapat mempersempit ruang fiskal (*fiscal space*) sehingga pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.²²

Penelitian Ndikumana dan Boyce menunjukkan bahwa praktik trade misinvoicing menjadi salah satu penyebab utama hilangnya penerimaan publik di negara berkembang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat manipulasi nilai perdagangan tidak hanya berasal dari pengurangan bea masuk, tetapi juga berkaitan dengan penghindaran pajak dan perpindahan keuntungan ke luar negeri (*profit shifting*).

2) Dampak terhadap Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja sektor eksternal suatu negara. Praktik under invoicing menyebabkan nilai ekspor maupun impor yang tercatat dalam statistik resmi menjadi lebih rendah daripada kondisi sebenarnya sehingga menghasilkan gambaran yang kurang akurat mengenai kinerja perdagangan nasional.²³ Ketidaksesuaian data tersebut tidak hanya menyulitkan pemerintah dalam mengevaluasi daya saing perdagangan

Indonesia, tetapi juga berpotensi menghasilkan kebijakan perdagangan yang kurang tepat sasaran. Misalnya, pemerintah dapat menganggap suatu sektor mengalami surplus perdagangan, padahal kondisi riil menunjukkan nilai perdagangan yang berbeda akibat adanya manipulasi dokumen transaksi.²⁴

IMF menegaskan bahwa kualitas statistik perdagangan merupakan salah satu fondasi utama dalam penyusunan neraca pembayaran. Oleh karena itu, praktik under invoicing dapat menyebabkan bias dalam penyusunan statistik ekonomi nasional yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

3) Dampak terhadap Cadangan Devisa dan Nilai Tukar

Cadangan devisa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar, memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Dalam praktik under invoicing, sebagian nilai transaksi tidak tercatat secara resmi sehingga arus devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan nasional menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya.

Apabila praktik tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka kemampuan negara dalam menjaga stabilitas nilai tukar dapat terganggu karena pasokan devisa yang tercatat tidak mencerminkan kondisi riil. Berkurangnya cadangan devisa juga dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, terutama ketika terjadi gejolak ekonomi global atau peningkatan permintaan valuta asing.

²² Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, 4th ed. (New York: W.W. Norton, 2015).

²³ IMF, *Balance of Payments and International Investment Position Manual*, 7th ed. (Washington, D.C.: IMF, 2025).

²⁴ Simon J. Pak & John S. Zdanowicz, "Trade Misinvoicing and Capital Flight," *Journal of Financial Crime*.

World Bank menjelaskan bahwa negara dengan sistem perdagangan yang transparan cenderung memiliki ketahanan eksternal yang lebih baik dibandingkan negara yang masih menghadapi tingginya praktik manipulasi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola perdagangan memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

4) Dampak terhadap Iklim Investasi

Kepercayaan investor merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Praktik *under invoicing* menciptakan ketidakpastian dalam sistem perdagangan karena menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Akibatnya, investor dapat menilai bahwa tata kelola perdagangan di suatu negara belum berjalan secara efektif sehingga meningkatkan persepsi risiko investasi.

Selain itu, perusahaan yang melakukan manipulasi nilai perdagangan memperoleh keuntungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang mematuhi peraturan. Kondisi tersebut menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) dan berpotensi mengurangi minat investasi, khususnya bagi investor yang mengutamakan kepastian hukum dan transparansi dalam menjalankan kegiatan usaha.

5) Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perspektif yang lebih luas, praktik *under invoicing* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Pertama, berkurangnya penerimaan negara menyebabkan kemampuan pemerintah dalam melakukan investasi publik

menjadi lebih terbatas. Kedua, distorsi data perdagangan menyebabkan kebijakan ekonomi kurang tepat sasaran. Ketiga, meningkatnya *illicit financial flows* mengurangi akumulasi modal domestik yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan produktif.²⁵

UNCTAD menjelaskan bahwa kualitas tata kelola perdagangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pengurangan praktik manipulasi nilai perdagangan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *under invoicing* merupakan salah satu bentuk *trade misinvoicing* yang masih menjadi tantangan dalam perdagangan internasional. Praktik ini dilakukan dengan cara melaporkan nilai transaksi barang lebih rendah daripada nilai sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pembayaran bea masuk, pajak impor, serta berbagai pungutan lainnya. Berdasarkan sintesis berbagai penelitian internasional dan nasional, praktik *under invoicing* dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, lemahnya sistem pengawasan, asimetri informasi, perbedaan kebijakan perdagangan antarnegara, serta semakin kompleksnya transaksi perdagangan global yang didukung oleh perkembangan teknologi digital.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa dampak *under invoicing* tidak hanya terbatas pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan, tetapi juga memengaruhi berbagai indikator perekonomian makro. Manipulasi nilai perdagangan menyebabkan distorsi terhadap statistik ekspor dan impor, mengurangi

²⁵ Global Financial Integrity, *Trade-Related Illicit Financial Flows in Developing Countries*.

akurasi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, menekan cadangan devisa, meningkatkan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar, serta mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, praktik tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan nasional.

Dalam konteks Indonesia, penguatan kebijakan pengawasan perdagangan perlu diarahkan pada pembangunan sistem pengawasan yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi perdagangan internasional, mengurangi potensi kehilangan penerimaan negara, serta memperkuat stabilitas perekonomian makro. Dengan demikian, upaya pencegahan under invoicing tidak hanya berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perdagangan internasional yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Becker, G. S. (1976). *The Economic Approach to Human Behavior*. University of Chicago Press.

Boyce, J. K., & Ndikumana, L. (2012). *Capital Flight from Africa: Causes, Effects, and Policy Issues*. Oxford University Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.

Global Financial Integrity. (2019). *Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008–2017*. Washington, D.C.

International Monetary Fund. (2025). *Balance of Payments and International Investment Position Manual* (7th ed.). Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Irwin, D. A. (2020). *Free Trade under Fire* (5th ed.). Princeton University Press.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.

Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2022). *International Economics: Theory and Policy* (12th ed.). Pearson.

OECD. (2021). *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2021). *Tax Challenges Arising from Digitalisation*. Paris: OECD Publishing.

Pak, S. J., & Zdanowicz, J. S. (2002). *Trade Misinvoicing and Capital Flight*. *Journal of Financial Crime*.

Snyder, H. (2019). *Literature Review as a Research Method: An Overview and Guidelines*. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Stiglitz, J. E. (2015). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.

Stiglitz, J. E. (2002). Information and the Change in the Paradigm in Economics. *American Economic Review*, 92(3), 460–501.

United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *Trade and Development Report 2023*. Geneva: United Nations.

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *World Investment Report 2024*. Geneva: United Nations.

World Bank. (2024). *Global Economic Prospects*. Washington, D.C.: World Bank.

World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects*. Washington, D.C.: World Bank.

World Customs Organization. (2021). *Risk Management Compendium*. Brussels: WCO.

World Customs Organization. (2023). *Smart Customs: Harnessing Data and Digital Technologies*. Brussels: WCO.

World Customs Organization. Revised Kyoto Convention. Brussels: WCO.

World Trade Organization. (2023). *World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future*. Geneva: WTO.

World Trade Organization. (2017). *Trade Facilitation Agreement*. Geneva: WTO.

Format daftarpustaka yang digunakanJurnalmengacupada model **APA** yang dikembangkanoleh*American Psychological Association*, Gunakan Mendeley, Zotero, EndNote atau MS WORD Menu Reference, Insert Citation untuk memasukkan sumber kutipan/sitasi pada teks, gambar, tabel yang akan dicantumkan sitasinya.